

Depok, 12 Mei 2017

Nomor : 1447.6/EXT-MUTU/V/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PT Aica Mugi Indonesia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Aica Mugi Indonesia ✓
No. IUI : No. 115/T/INDUSTRI/1998
Alamat Kantor : Gd. Mugi Griya Lt. V, Ruang 505, Jl. MT. Haryono Kav. 10,
RT 012 / RW 05, Kelurahan Tebet, Kecamatan Tebet, Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Alamat Pabrik : Jl. Pulau Bangkalan No. 3, Kawasan Industri Medan I Mabar, Desa
Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Provinsi Sumatera Utara
Tanggal Kegiatan : 18 - 21 April 2017
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



R. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala BPHP Wilayah II
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 PT AICA MUGI INDONESIA
Nomor : 1447.6/EXT-MUTU/V/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Aica Mugi Indonesia
- b. Alamat Kantor : Gd. Mugi Griya Lt. V, Ruang 505, Jl. MT. Haryono Kav. 10, RT 012 /
RW 05, Kelurahan Tebet, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Alamat Pabrik : Jl. Pulau Bangkalan No. 3, Kawasan Industri Medan I Mabar, Desa Saentis,
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
- c. No. IUI : No. 115/T/INDUSTRI/1998
- d. Kapasitas dan Produk : Paper Overlay = 3.180 Ton
- e. Tanggal Pelaksanaan : 18 - 21 April 2017
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-326
- h. Tanggal Terbit : 11 Juni 2015
- i. Tanggal Berakhir : 10 Juni 2021

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 12 Mei 2017


Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Depok, 12 Mei 2017

No. : 1445.6/EXT-MUTU/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Aica Mugi Indonesia
Attn. Bapak Ahmad Prihatin
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Aica Mugi Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-326
Masa Berlaku Sertifikat : 11 Juni 2015 – 10 Juni 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI No: 115/T/INDUSTRI/1998, tanggal 16 Maret 1998	Paper Overlay	3.180

Tanggal Penilikan 2 : 18 – 21 April 2017
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)
Ahmad Asrori (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya April 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



M. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com /Email
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Ahmad Asrori : Lead Auditor
Dana Prabaswarai : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 1. Ir. Didik Heru Untoro
 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Aica Mugi Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Alamat Kantor Pusat	:	Gd Mugi Griya Lt V Ruang 505, Jl. MT Haryono Kav. 10 RT 012/05, Tebet, Jakarta Selatan
d. Alamat Lokasi Industri	:	Jl. Pulau Bangkalan No. 3 Kawasan Industri Medan I Mabar, Ds Saentis, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
e. Pengurus Direksi	:	
- Presiden Direktur	:	Tuan Chan Poh Kok
- Direktur	:	Tuan Chew Teck Liong
- Direktur	:	Tuan Doktorandus Trisno Suriadi
- Direktur	:	Tuan Doktorandus Sulistyo Rahardjo
- Direktur	:	Tuan Reinder Arie Meijer
Dewan Komisaris	:	
- Presiden Komisaris	:	Tuan Yuji Ono
- Komisaris	:	Tuan Nobuyuki Omura
- Komisaris	:	Nyonya Roswita Trismitro

f. Izin Industri	:	IUI Lanjutan : - PT Aica Mugi Indonesia memiliki Izin Usaha Industri (IUI) pertama kali yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 29/M/SK-I/9/1990 Tentang Izin Tetap Usaha Industri PT Dyno Mugi Indonesia. - Pada tahun 1995 terbit izin Usaha Industri Perluasan PT Aica Mugi Indonesia yang diterbitkan melalui Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing dari Menteri Negara Penggerak Dana Investasi, Ketua BKPM Republik Indonesia Nomor : 103/II/PMA/1995 tanggal 05 Mei 1995, memuat informasi ketentuan proyek perluasan untuk Nomor Proyek : 3419/3511-06/07-1763. - Pada tahun 1998 terdapat perubahan Izin Usaha Industri (IUI) Perluasan PT Aica Mugi Indonesia yang diterbitkan melalui Surat Persetujuan Menteri Negara / Ketua BKPM saat itu sebagai tahap rencana dan gambaran operasional, maka kemudian pada saat memasuki tahap operasional, diterbitkanlah Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor : 115/T/INDUSTRI/1998 Tanggal 16 Maret 1998 Tentang Pemberian Izin Perluasan Kepada PT Dyno Mugi Indonesia.
g. Kategori Industri	:	IUI Lanjutan
h. Kapasitas Izin	:	Paper Overlay : 3.180 Ton/Tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	18 April 2017	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Aica Mugi Indonesia. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18 April 2017 s.d. 21 April 2017	Kantor dan Pabrik PT Aica Mugi Indonesia
Pertemuan Penutupan	21 April 2017	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian/observasi terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Aica Mugi Indonesia. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	12 Mei 2017	Komite Pengambilan Keputusan PT Mutuagung Lestari memutuskan bahwa PT Aica Mugi Indonesia "Memenuhi"

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL) yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait) dan Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL).
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Auditee bukan merupakan pemegang izin IUIPHHK sehingga tidak memiliki kewajiban menyusun dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	1. Tersedia dokumen importir yang sah. 2. Tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP. 3. Realisasi impor sesuai dengan kelompok industri / produk yang terdapat di dokumen importir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	1. Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas. 2. Auditee tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	Auditee bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	Auditee bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli..
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi	Non Aplicable	Auditee tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. 3. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Auditee tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Auditee tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Pemasok memiliki S-LK berupa Sertikat FSC-COC 2. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. 3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). 4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang diterima berasal dari pemasok adalah benar dari sumber yang telah memiliki S-LK berupa Sertikat FSC-COC
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB.	Non Aplicable	Auditee bukan merupakan pemegang izin IUIPHHK melainkan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang tidak menerima bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBB kepada Instansi terkait.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Memenuhi	Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence).
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan informasi dokumen import, jenis bahan baku yang diterima PT Aica Mugi Indonesia berupa Kertas Kraft tersebut berasal dari jenis kayu Spruce atau <i>picea abies</i> . Dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam Appendix I-II CITES (species yang dilarang dan dibatasi perdagangannya).
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi dan Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri dan Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin industri yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Auditee tidak melakukan penerimaan maupun mengolah bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Auditee tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Auditee tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Auditee tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Auditee tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila	Non Aplicable	Auditee tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk hasil olahan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	1. Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. 2. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i>. 3. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. 4. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Sesuai dengan ketentuan Permendag P.97/M-DAG/PER/12/2014 jo P.66/M-DAG/PER/8/2015 jo P.89/M-DAG/PER/10/2015 jo P.25/M-DAG/PER/4/2016 Pasal 12 Ayat 1, Bahwa produk paper overlay di PT Aica Mugi Indonesia tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		muat barang sesuai dengan ketentuan tentang produk yang wajib verifikasi teknis dalam Lampiran - II - Permendag Nomor 97 tahun 2014 tentang ketentuan ETPIK.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Kayu yang diolah dan diperdagangkan tidak termasuk ke dalam jenis produk/barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu yang diolah dan diperdagangkan tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk jadi dan dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. 2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	1. Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	1. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan-2 Tahun 2017 di PT Aica Mugi Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 38 (tiga puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 18 (delapan belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Aica Mugi Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		